

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam menganjurkan perkawinan, islam tidak membenarkan ajaran hidup (tidak kawin) sebagai suatu aspek agama perkawinan sesuatu yang suci, sesuatu yang dianggap luhur untuk dilakukan karena itu kalau seseorang hendak melangsungkan perkawinan dengan tujuan yang sifatnya sementara saja seolah-olah sebagai tindakan permainan agama islam tidak memperkenankannya. Bahwa pertama yang ditekankan oleh Al-quran mengenai pernikahan atau hidup berkeluarga ialah tujuannya yakni untuk memperoleh ketenangan (*sakinah*), sedangkan ketenangan itu baru diperoleh dengan adanya rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*) diantara kedua pasangan hidup (suami istri).

Namun, dalam praktiknya terdapat banyak kasus di mana suami meninggalkan istri tanpa alasan jelas dan tanpa melalui proses perceraian resmi, baik secara agama maupun hukum negara. Dalam Islam, tindakan ini bertentangan dengan syariat yang mewajibkan suami untuk menafkahi dan melindungi istri. Sedangkan dalam hukum positif, ketiadaan perceraian resmi menciptakan ketidakpastian hukum terkait

status perkawinan, yang dapat memengaruhi hak-hak istri, seperti nafkah, hak asuh anak, hingga kebebasan untuk menikah kembali. Ketidakjelasan ini tidak hanya berdampak pada kondisi emosional dan sosial istri yang ditinggalkan, tetapi juga memunculkan persoalan hukum.

Melihat realita yang terjadi di Desa Kebonratu ini ada beberapa masalah yang dialami oleh istri ketika suami meninggalkannya tanpa kabar dan tanpa alasan yang jelas. Para istri yang ditinggalkan ini menanggung berbagai macam masalah terutama beban hidupnya, seorang istri harus menjual beberapa aset-aset tradisionalnya seperti sawah, perhiasan, bahkan ada yang menjual rumah dan istri harus bekerja lebih keras untuk menafkahi anak-anaknya tanpa adanya bantuan nafkah dari seorang suami yang dulunya istri tidak bekerja hanya menjadi ibu rumah tangga.

Kepergian seorang suami membuat beban tersendiri bagi seorang istri dan secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap perilakunya karena seorang istri merasa kehilangan sosok suami yang bertanggung jawab atas keluarganya, Selain itu seorang istri juga kehilangan keharmonisan dalam keluarga. Ketidakhadiran suami tanpa kejelasan hukum sering kali membuat istri berada dalam situasi yang rentan.

Selain kehilangan dukungan finansial dan emosional, istri yang ditinggalkan menghadapi kesulitan dalam menjalankan hak-haknya, seperti hak atas nafkah, hak asuh anak, atau hak untuk menikah kembali secara sah. Selain itu, ketiadaan perceraian resmi menyebabkan status perkawinan tetap tercatat secara hukum, yang dapat menimbulkan kebingungan dalam aspek hukum lainnya. Apabila ketentuan ini dikaitkan dengan suami yang *mafqud* (tidak ada kabar) karena tidak diketahui keberadaannya apakah ia masih hidup atau telah meninggal dunia, maka muncul kesulitan dalam menerapkan ketentuan ini. Jika ketentuan ini tetap dipertahankan hidup tentu akan menimbulkan dampak negatif terhadap orang-orang yang terkait dengan si *mafqud*, seperti istri, anak-anaknya, hartanya dan hal-hal yang terkait dengan itu.¹ Kurangnya perlindungan hukum yang efektif dalam kasus ini menjadi tantangan besar bagi perempuan. Ada banyak macam kendala ketika istri ditinggalkan oleh suaminya terutama faktor ekonomi.

Dilihat dari realita permasalahan ini yang tidak kalah pentingnya dimana suami yang meninggalkan istri tanpa penjelasan ini ialah masalah dengan keluarga yang ditinggalkan khususnya bagi istri dan anak-anaknya. Permasalahan tersebut antara lain meliputi nasib istri dan

¹ Hamda Sulfinadia dan Jurna Petri Roszi, Penyelesaian Kasus Mafqud (Studi atas Kelanjutan Perkawinan dan Kewarisan), *SAKENA Jurnal Hukum Keluarga*, Universitas Imam Bonjol Padang, Volume 7 No. 1, (2022). <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/sakena/article/download/217/108>, h. 1.

anak-anaknya yang ditinggalkan, anak yang tidak merasakan kasih sayang seorang ayah, perilaku istri yang ditinggalkan dan keharmonisan dalam rumah tangga.

Dari data yang ada bahwa di Desa Kebonratu ini ada 5 keluarga yang ditinggalkan oleh suaminya dengan alasan permasalahan yang berbeda-beda seperti: Ibu SA ditinggalkan suaminya yaitu bapak SN selama 5 tahun dan dikaruniai 2 orang anak laki-laki. Bapak SN meninggalkan ibu SA setelah diketahui adanya hubungan spesial antara bapak SN dengan tetangganya.

Ibu RM ditinggalkan suaminya yaitu bapak FZ selama 3 tahun dan tidak di karunia seorang anak, dan ini mejadi alasan bapak FZ meninggalkan ibu RM karena ibu RM tidak bisa memberi keturunan selama pernikahan kurang lebih sekitar 7 tahun.

Ibu MH ditinggalkan suaminya yaitu bapak SI selama 3 tahun dan sudah dikaruniai 2 anak laki-laki dan perempuan yang masih sekolah. Bapak SI ini awalnya ingin bekerja keluar kota untuk mencari rezeki, setelah tahun 2021 bapak SI kembali tetapi tidak pulang kerumah istrinya dan setelah itu bapak SI pergi tanpa memberikan kabar kepada istri dan keluarganya.

Ibu SH ditinggalkan suaminya yaitu bapak JN selama 4 tahun 5 bulan dan sudah dikaruniai 1 anak laki-laki. Kasus yang keempat ini

sama seperti kasus yang ketiga hanya saja yang berbeda waktu ditinggalkannya.

Ibu NK ditinggalkan suaminya yaitu bapak BH selama 4 tahun dan di karuniai 2 orang anak Perempuan selama pernikahan 8 tahun. Bapak BH meninggalkan istrinya dengan alasan ingin bekerja ke Bali bersama temannya. Dan selama 3 tahun ibu NK tidak mengetahui keberadaan suaminya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah penelitian yang berbeda-beda, penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk skripsi yang berjudul, **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI YANG DITINGGALKAN OLEH SUAMINYA TANPA MELALUI PROSES PERCERAIAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI KASUS DI DS. KEBONRATU KEC. LEBAKWANGI).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek perceraian tanpa proses persidangan di Ds. Kebonratu Kec. Lebakwangi?

2. Bagaimana analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap praktek perceraian tanpa proses persidangan di Ds. Kebonratu Kec. Lebakwangi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dirancang untuk mencapai sasaran yang diharapkan dari pembahasan atas rumusan masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek perceraian tanpa proses persidangan di Desa. Kebonratu Kec. Lebakwangi. .
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap praktek perceraian tanpa proses persidangan di Ds. Kebonratu Kec. Lebakwangi.

D. Manfaat / Signifikansi Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan manfaat, baik secara teoritis ataupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan dasar kajian lebih lanjut dalam berbagai disiplin ilmu untuk memperkaya pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum Perkawinan terkait

perlindungan hukum bagi istri yang ditinggalkan oleh suaminya tanpa melalui proses perceraian terhadap permasalahan yang berkaitan menurut hukum Islam dan hukum Positif.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan memberikan sedikit kontribusi kepada masyarakat dan akademisi, untuk memperkaya referensi dalam bidang hukum keluarga dan memberi pengetahuan serta wawasan khususnya bagi para penulis selanjutnya.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan pengamatan peneliti, ditemukan beberapa judul yang berkaitan di antaranya:

Tabel 1
Penelitian Skripsi yang Terdahulu

NO	PENELITI	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Impi Sejuk Yuari , Tahun 2017, Universitas Pasundan Bandung. <i>Tinjauan Yuridis tentang Putusnya Perkawinan Karena Suami Meninggalkan Istri Berdasarkan Undang-undang 16 Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan</i>	Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah tentang suami yang hilang atau suami yang meninggalkan	Perbedaan dari penelitian di atas dengan penelitian ini adalah dari fokus penelitian di atas yang lebih mengarah pada

	<i>dan Kompilasi Hukum Islam.</i> ²	istrinya.	putusnya perkawinan berdasarkan Undang-undang 16 Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan penelitian penulis ini lebih condong ke perlindungan hukum bagi istri yang ditinggalkan oleh suaminya berdasarkan hukum Islam dan hukum Positif.
2.	Ajrul Hakim Anwar , Tahun 2017, Universitas Hasanuddin Makassar. <i>Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Istri dalam Perkara Cerai Ghaib di Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi Kasus Putusan Nomor 461/Pdt.G/2017/PA.Sgm).</i> ³	Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak istri.	Perbedaan dari penelitian di atas dengan penelitian ini adalah terletak pada perkara cerai ghaib di pengadilan agama berbeda dengan judul yang penulis teliti yaitu perlindungan bagi istri yang

² Impi Sejuk Yuari, Tinjauan Yuridis tentang Putusnya Perkawinan Karena Suami Meninggalkan Istri Berdasarkan Undang-undang 16 Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Skripsi Universitas Pasundan Bandung, 2017), h. 16.

³ Ajrul Hakim Anwar, Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Istri dalam Perkara Cerai Ghaib di Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi Kasus Putusan Nomor 461/Pdt.G/2017/PA.Sgm), (Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, 2019), h. 7.

			ditinggalkan oleh suaminya tanpa proses perceraian.
3.	Gina Giftia Azmiana , Tahun 2023, Universitas Islam Negeri K.h. Abdurrahman wahid Pekalongan. <i>Kesadaran Hukum Istri terhadap Hak-Hak Hukum Perkawinan Akibat Suami Mafqud (Studi di Desa Lenggerong Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pematang)</i> . ⁴	Persamaan penelitian ini adalah hukum istri yang ditinggalkan oleh suaminya (<i>mafqud</i>).	Perbedaannya adalah membahas tentang bagaimana hukum perkawinan akibat suami yang meninggalkan istri (<i>suami mafqud</i>).
4.	Ardiansyah Pratama Putra , Tahun 2017, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. <i>Perceraian karena Suami Mafqud Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Cibinong N0.0406/Pdt.G/2016/PA.Cbn)</i> .	Persamaanya adalah ada pada suami hilang (<i>mafqud</i>). ⁵	Perbedaan dengan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah membahas tentang putusan hakim dalam perkara istri yang ditinggalkan suami sedangkan penelitian ini menegaskan dalam perihal perlindungan hukum bagi

⁴ Gina Giftia Azmiana, Kesadaran Hukum Istri terhadap Hak-hak Hukum Perkawinan Akibat Suami Mafqud (Studi di Desa Lenggerong Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pematang), (Skripsi Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023), h. 13.

⁵ Ardiansyah Pratama Putra, Perceraian Karena Suami Mafqud Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Cibinong N0.0406/Pdt.G/2016/PA.Cbn (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), h. 10.

			istri yang ditinggalkan oleh suami.
5.	Yoga Alfarozi , Tahun 2023, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. <i>Pandangan Hukum Islam terhadap Perceraian dengan Alasan Suami Mafqud (Studi Kasus di Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat)</i> . ⁶	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti adalah hukum Islam terhadap suami yang meninggalkan istrinya (<i>mafqud</i>).	perbedaannya adalah dari penelitian yang terdahulu di atas yaitu tidak membahas perlindungan hukum bagi istri yang ditinggalkan oleh suaminya.

Dari referensi di atas, penulis bisa menyimpulkan perbedaan dan persamaan dari penelitian terdahulu dengan judul penelitian yang akan penulis teliti yaitu ada beberapa penelitian yang hampir dari judul skripsi yang penulis akan teliti yaitu terletak pada perlindungan hukum bagi istri atau ada beberapa persamaan dalam penelitian tentang suami yang meninggalkan istri. Adapun perbedaannya yaitu dalam penelitian terdahulu lebih mengarah pada undang-undang dan putusan Pengadilan sedangkan yang akan penulis teliti yaitu lebih mengarah ke perspektif hukum Islam dan hukum positif.

⁶ Yoga Alfarozi, *Pandangan Hukum Islam terhadap Perceraian dengan Alasan Suami Mafqud (Studi Kasus di Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat)*, (Skripsi Universitas Raden Intan Lampung, 2023), h. 11.

F. Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini, penulis akan merincikan beberapa teori sebagai acuan agar terfokus pada pokok masalah yang dibahas. Antara lain sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum bagi Istri

Secara umum, "perlindungan" mengacu pada tindakan melindungi kepentingan atau barang dari kerugian. Selain itu, melindungi individu yang rentan juga mencakup pemberian langkah-langkah perlindungan. Untuk tujuan definisi ini, "perlindungan hukum" mengacu pada setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menjamin keselamatan penduduknya, mencegah pelanggaran hak-hak sipil mereka, dan meminta pertanggungjawaban pelaku sesuai hukum. Agar sah, perlindungan harus memiliki (a) janji pemerintah untuk melindungi warga negaranya, (b) jaminan kesetaraan hukum, (c) keterkaitan dengan hak-hak rakyat, dan (d) konsekuensi atas pelanggaran.⁷

⁷ Reski Eka Putri, Perlindungan Hukum bagi Perempuan di Hadapan Hukum, *Alauddin Law Development Journal*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Volume 2 No. 3 Diakses 3 November 2025, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/14082>, h. 5.

2. Hukum Islam

Dibandingkan dengan masa jahiliyah, era pra-Islam, Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sangat meningkatkan status perempuan. Pada masa pra-Islam, laki-laki dapat menikahi dan menceraikan perempuan kapan pun mereka mau, dengan menganggap mereka sebagai harta bersama. Namun dalam masyarakat Islam modern, perempuan jelas memiliki peran yang unik. Mereka masih sepenuhnya dihormati dan dihargai sebagai manusia dalam peran yang mulia ini. Prinsip-prinsip dasar untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadits. Salah satu prinsip tersebut adalah perlindungan hukum bagi mafqud, atau istri yang ditelantarkan oleh suami mereka. Mengenai suami yang menzalimi istrinya, Al-Qur'an menyatakan dalam Surah Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْتَمِ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا
 تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا
 فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُنَّ
 أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَّ اتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun Penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakainya mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁸

Demikian ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang orang yang

hilang (*mafqud*) yakni di antaranya hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari:

وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ إِذَا فُقِدَ فِي الصَّفِّ عِنْدَ الْقِتَالِ تَرْتُصُ امْرَأْتُ سَنَةً
وَأَشْتَرَى ابْنُ مَسْعُودٍ جَارِيَةً وَالتَّمَسَ صَاحِبِهَا سَنَةً فَلَمْ يَجِدْهُ وَفُقِدَ فَأَخَذَ
يُعْطِي الدَّرْهَمَ وَالذَّرْهَمَيْنِ وَقَالَ اللَّهُمَّ عَن فُلَانٍ فَإِنِ أَتَى فُلَانٌ فَلِي وَعَلَى
وَقَالَ هَكَذَا فَافْعَلُوا بِالْمَقْطَةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ وَقَالَ الرَّهْرِيُّ فِي الْأَسِيرِ
يَعْلَمُ مَكَانَهُ لِاتِّزَاجِ امْرَأَتِهِ وَلَا يَفْسَمُ مَالَهُ فَإِذَا انْقَطَعَ خَبْرُهُ فَسُنَّتُهُ
سُنَّةُ الْمَفْقُودِ

“Ibnu Musayyab berkata: Apabila seorang suami hilang dalam barisan perang, maka istrinya harus menunggu selama satu tahun, Ibnu Mas’ud pernah membeli budak perempuan, lalu dia mencari pemiliknya selama satu tahun, akan tetapi tidak mendapatkannya

⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Kementerian Agama RI, *Terjemah Al-Qur’an*, Cetakan Ketiga (Bandung: Fajar Utama Madani, 2018), h. 33.

dan hilang, maka dia memberi satu dirham dan dua dirham seraya berkata, ya Allah atas nama sifulan, apabila fulan itu datang, maka untukku dan menjadi tanggunganku dan dia berkata, ya Allah atas nama sifulan, apabila sifulan dia datang, maka menjadi milikku dan tanggunganku. Dia berkata, demikianlah hendaknya kamu lakukan terhadap berang temuan. Ibnu abas mengatakan sama seperti ini. Az-Zuhri berkata tentang tawanan yang diketahui tempatnya, istrinya tidak boleh menikah dan hartanya tidak boleh dibagi. Apabila beritanya terputus selama satu tahun maka di berlakukan sebagaimana orang yang hilang.”⁹

Berdasarkan kerangka teori yang telah disebutkan, peneliti melakukan penelitian ini dengan harapan dapat menjelaskan berbagai pembahasan dan definisi perlindungan hukum bagi perempuan (istri) dalam hukum Islam dan hukum perdata. Anda dapat membandingkan dan mengontraskan perlindungan hukum yang ditawarkan oleh hukum Islam dan hukum perdata dengan menggunakan kedua undang-undang ini sebagai panduan.

3. Hukum Positif

Suami harus telah berselingkuh setidaknya selama dua tahun berturut-turut atau telah melanggar ketentuan putusan cerai (talaq) agar istri dapat mengajukan gugatan cerai perdata. Hakim Pengadilan Agama wajib berpedoman pada ketentuan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Kitab Undang-Undang Hukum Islam (KHI) sebagai peraturan

⁹ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz III, (Mesir: Mustafa Al-Abi Al-Halabi, 2017), h. 121.

pelaksanaannya, ketika memutuskan bahwa ketidakhadiran suami (mafqud) merupakan alasan perceraian bagi umat Islam.

G. Metode Penelitian

1. Penelitian dan Jenis Penelitian

Untuk mengevaluasi situasi di lapangan, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan menggunakan catatan lapangan dan catatan tertulis lainnya, peneliti menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris. Pendekatan hukum empiris ini ialah pendekatan penelitian hukum yang mengkaji hukum berdasarkan kenyataan yang terjadi di Masyarakat dengan menggunakan observasi langsung, informan kunci, termasuk anggota masyarakat (istri), diwawancarai secara tatap muka untuk mendapatkan informasi faktual.¹⁰

2. Lokasi Penelitian

Desa Kebonratu, Kecamatan Lebakwangi, merupakan lokasi penelitian mengenai perlindungan hukum bagi istri yang ditinggalkan oleh suaminya tanpa melalui proses perceraian menurut perspektif hukum islam dan hukum positif.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2022), h. 9.

3. Sumber Data

Penulis menggunakan berbagai sumber primer dan sekunder untuk penelitian ini, seperti:

- a. Data Primer, yaitu informasi yang dikumpulkan dari kesaksian langsung. Catatan peneliti sendiri, seperti yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan orang-orang yang terkait dalam penelitian ini di Desa Kebonratu, Kecamatan Lebakwangi, serta karya-karya ilmiah seperti Al-Qur'an, Hadits, dan Kitab Hukum Islam.¹¹
- b. Data Sekunder, yang dikumpulkan secara tidak langsung, dari pihak ketiga, bukan secara langsung: data sekunder. Buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan dengan penelitian penulis berfungsi sebagai sumber informasi tambahan untuk permasalahan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan berbagai metode untuk mengumpulkan informasi, seperti:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan tatap muka di mana peneliti mengajukan pertanyaan kepada partisipan yang

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2023), h. 31.

dirancang untuk mendapatkan respons yang relevan dengan tujuan penelitian.¹²

b. Dokumentasi

Ketika seorang penulis berupaya mengumpulkan bukti terkait data yang telah mereka catat, baik melalui buku, transkrip, foto, atau cara lain, mereka sedang melakukan dokumentasi. Baik berupa rekaman audio maupun bukti nyata, dokumentasi ini bertujuan untuk menyimpan informasi yang telah dibagikan oleh informan. Penulis penelitian ini menggunakan transkrip wawancara dan foto observasi untuk mencatat temuan penelitian.

5. Analisis Data

Pendekatan analisis data ini merupakan cara untuk menjelaskan dan mengorganisasikan data secara berurutan dan terorganisir. Sebagai sarana pengumpulan informasi, kami memanfaatkan dokumentasi, wawancara langsung, dan sumber daya lainnya. Hasilnya, publik diberikan instruksi yang jelas dan data digunakan secara efektif.

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum...*, h. 82.

Dengan menggunakan analisis deskriptif dan komparatif, penelitian ini menganalisis data tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan penjelasannya, serta proses perlindungan hukum bagi istri dan penerapannya dalam hukum. Data yang relevan untuk penelitian ini diperoleh menggunakan metode ini. Mengenai permasalahan yang disoroti dalam penelitian ini, metode ini mengkaji perlindungan hukum Islam dan hukum perundang-undangan.

6. Teknik Penulisan

Penulisan skripsi ini penulis mengacu pada *panduan penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2023*.

H. Sistematika Pembahasan

Struktur pembahasan dibagi menjadi lima bab, yang dirinci di bawah ini, untuk memberikan gambaran umum yang sederhana dan memudahkan penulisan:

Bab I Pendahuluan

Bagian ini mencakup topik-topik berikut: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat /signifikansi penelitian,

penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Teoritis dan Yuridis Tentang Perlindungan Hukum bagi Istri yang ditinggalkan Suaminya

Pada bab ini berisi tentang perlindungan hukum bagi istri yang ditinggalkan oleh suaminya meliputi: a) konsep dasar tentang perceraian dan penelantaran (pengertian perceraian dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, pengertian penelantaran suami terhadap istri, korelasi antara penelantaran dan perceraian). b) hak dan kedudukan istri dalam hukum Islam (hak istri atas nafkah dan perlakuan baik dalam rumah tangga, dalil al-qur'an dan hadist terkait tanggung jawab suami, bentuk perlindungan terhadap istri yang dicerai oleh suami menurut fiqh). c) perlindungan hukum terhadap istri menurut hukum Islam (perceraian akibat penelantaran fasakh, khulu, dan gugat cerai, hak istri pasca perceraian, peran hakim dalam menjamin hak istri menurut syariat). d) perlindungan hukum terhadap istri menurut hukum positif di Indonesia (ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1945 dan Kompilasi Hukum Islam, perlindungan terhadap istri dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), hak istri dalam gugatan cerai karena penelantaran di Pengadilan Agama).

Bab III Studi Kasus Perlindungan Hukum bagi Istri Akibat Perceraian di Desa Kebonratu Kecamatan Lebakwangi

Pada bab ini membahas tentang kondisi objektif Desa Kebonratu Kecamatan Lebakwangi, yang terdiri dari: a) latar sosial budaya Masyarakat (letak geografis, kondisi sosial, kondisi ekonomi), b) pola perceraian dan bentuk penelantaran terjadi dalam proses hukum yang ditempuh oleh istri, c) proses hukum yang ditempuh oleh istri, d) data profil pasangan yang terkait penelitian ini.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini membahas tentang a) faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum bagi istri yang ditinggalkan oleh suaminya terhadap perlindungan hukum bagi istri yang tidak menuntut hak-haknya kepada suami yang meninggalkan istrinya (*mafqud*), b) menjelaskan mengenai aturan putusnya perkawinan akibat suami meninggalkan istri berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif, c) menguraikan bentuk perlindungan hukum bagi istri yang ditinggalkan oleh suaminya menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Bab V Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran.